

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor ekonomi merupakan bidang usaha yang sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan masyarakat yang makmur. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya badan usaha yang semakin hari semakin bertambah dengan bentuk dan bidang usaha yang beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk usaha yang banyak diminati dalam kegiatan ekonomi adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas.¹

Keberadaan Perseroan Terbatas pada dunia usaha sangat strategis untuk dapat menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam menghadapi globalisasi. Perseroan memegang peranan dalam membangkitkan perkembangan ekonomi, karena memiliki kapasitas besar dalam mengumpulkan modal (*capital*). Dengan demikian Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilar perekonomian nasional.²

Perseroan Terbatas banyak dipilih sebagai bentuk perusahaan dibandingkan dengan yang lain, karena Perseroan adalah asosiasi modal dan Perseroan merupakan badan hukum yang mandiri, sebagai asosiasi modal ada

¹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, Jakarta : Jala Permataaksara, 2016, hal 2

² Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015, hal 2

kemudahan bagi pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain.³

Menurut Sri Rejeki Hartono Alasan para pelaku usaha memilih Perseroan Terbatas adalah bahwa Perseroan Terbatas mampu untuk mengembangkan diri dan mengadakan kapitalisasi modal serta sebagai sarana untuk memperoleh suatu keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pemegang saham.⁴ Perseroan Terbatas merupakan suatu wadah yang memisahkan hak dan kewajiban para pemegang saham dengan hak dan kewajiban perusahaan. Selain itu pada Perseroan Terbatas juga ada pemisahan harta kekayaan.⁵

Pengaturan Perseroan Terbatas semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Setelah mengalami proses yang panjang, pada tahun 1995 diundangkan oleh Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseron Terbatas yang selanjutnya disingkat dengan UUPT.⁶

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 UUPT adalah

:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

³ Adrian Sutedi, *Ibid.* hal 2

⁴ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Cet. I, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hal 13

⁵ Johari Santoso, *Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi Yang Demokratis*, (2000), Jurnal Hukum Perseroan Terbatas, hal 194

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 26

ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham, Sedangkan kata terbatas merujuk pada tanggung jawab Pemegang Saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁷ Hal-hal penting yang dapat ditemui dalam Pasal 1 angka (1) di atas bahwa Perseroan Terbatas merupakan⁸:

1. Persekutuan modal
2. Didirikan berdasarkan perjanjian
3. Melakukan kegiatan usaha
4. Lahirnya Perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak secara tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan hukum, tetapi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas dikatakan Pasal 1 butir (1) bahwa Perseroan adalah badan hukum, karena Perseroan tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.⁹

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang mandiri serta memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu hanya bertanggung jawab

⁷ Kurniawan, *Hukum Perusahaan (Karakteristik Badan usaha Berbadan Hukum dan tidak Berbadan Hukum di Indonesia)*, hal 57

⁸ Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Griya Media, Salatiga, 2011, (selanjutnya disingkat TriBudiono I) hal. 32.

⁹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni, 1992, hal 61

terhadap segala akibat dan utang yang timbul atas perbuatan Perseroan Terbatas, sertatidak dapat dituntut membayar dari harta kekayaan pribadinya sekalipun yang melakukan perbuatan adalah pemegang saham Perseroan Terbatas.¹⁰

Perseroan sebagai badan hukumjuga dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*).Oleh sebab itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa- menyewa dan segala macam perbuatan dilapangan harta kekayaan.¹¹

PendirianPerseroan sebagai badan hukum bersifat “*kontraktual*” yaitu berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian, dan juga bersifat “*konsensual*” yaitu adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan. Perjanjian yang dibuat dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus dibuat secara tertulis dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.¹²

Pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 7 UUPt. Supaya pendirian Perseroan sah sebagai badan hukum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :¹³

¹⁰ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan ulasan menurut UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*,Cet ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 50

¹¹ Riduan Syahrani, *Op. Cit.* hal 54

¹² Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung:CV Nuansa Aulia, 2012, hal 7

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hal 33

1. Didirikan oleh 2 orang atau lebih
2. Pendirian berbentuk Akta Notaris
3. Dibuat dalam Bahasa Indonesia
4. Setiap pendiri wajib mengambil saham
5. Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM

Ketentuan Pasal 7 di atas dapat diperhatikan bahwa dalam pendirian Perseroan Terbatas harus ada paling sedikit 2 (dua) orang. Pendiri menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan Perseroan. Pengertian PT sebagaimana yang dijelaskan dalam UUPT bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka harus ada paling sedikit dua subjek hukum dalam pendiriannya.

Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁴ Pasal 1320 KUHPerdata, menyatakan supaya terjadi persetujuan yang sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah, membawa konsekuensi terhadap pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain. Hal ini

¹⁴ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.* hal 9

ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan merupakan hubungan hukum antara para pihak dalam bidang harta kekayaan dimana dengan hubungan itu terdapat hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan oleh para pihak.

Ketentuan terkait terhadap siapa saja yang boleh menjadi pemegang saham dalam Perseroan tidak diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 7 UUPT hanya mengatakan bahwa Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih. Dengan demikian ketentuan tersebut mengacu kepada subjek Perjanjian dalam KUHPerdata yaitu orang yang cakap demi hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, orang yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah :

1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.¹⁵

Mengenai perlunya izin dari suami kepada istri untuk dapat melakukan perbuatan hukum tidak berlaku lagi sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang. Istri mempunyai kedudukan yang sama dengan suami sebagai subjek hukum. Dengan demikian

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1330

tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga negara Indonesia.¹⁶

Pada prakteknya ditemukan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pasangan suami istri. Hal ini merupakan suatu persoalan yang menarik. Apabila kita mencermati konsep korporasi sebagai agregasi modal Pendirian Perseroan Terbatas memiliki beberapa permasalahan hukum baik dari segi keabsahannya maupun dari segi kedudukan hartanya.

Pasal 7 ayat (1) UUPT tentang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa dalam Pendirian PT harus ada 2 orang atau lebih dan dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia, serta Pendirian Perseroan Terbatas harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Hal ini menjadikan Perseroan Terbatas sebagai suatu subjek hukum yang dapat berdiri sendiri serta disamakan kedudukannya dengan orang pribadi, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya harta PT terpisah dari harta kekayaan pribadi pendirinya.

Pada prinsipnya Perseroan Terbatas tidak boleh didirikan oleh suami istri, karena suami istri dalam suatu rumah tangga berada pada persekutuan harta kekayaan dan dianggap sebagai satu pihak saja.¹⁷ Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 35 Undang-Undang perkawinan bahwa harta yang diperoleh oleh suami atau istri disaat perkawinan berlangsung adalah harta bersama.¹⁸ Di sisi lain, ketentuan mengenai harta persatuan bulat yang dimiliki oleh suami istri diatur dalam Pasal 119 KUHPerdara yang berisi bahwa:

¹⁶ H. Narullah, dkk., *Pengantar Hukum Indonesia*, Padang : Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002, hal 45

¹⁷ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Hal 56

¹⁸ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35

“sejak saat perkawinan dilangsungkan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”

Suami istri tidak boleh mendirikan Perseroan Terbatas diantara mereka berdua saja, dikarenakan suami istri mempunyai satu kepentingan yang sama, sehingga tidak mungkin diantara suami istri saling melakukan pengawasan diantara mereka. Selain itu, adanya persatuan harta benda suami istri dalam perkawinan, meskipun harta bawaan dapat dilaksanakan menurut kehendak masing-masing suami istri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang berjudul : **“IMPLIKASI HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN OLEH SUAMI ISTRI TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN“**

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang sebagaimana di uraikan diatas, untuk lebih memfokuskan penulisan tesis ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Keabsahan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri?
2. Bagaimana kedudukan harta suami istri dalam Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan harta suami istri dalam Perseroan Terbatas

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan pengetahuan hukum penulis khususnya dan para pembaca umumnya dan sekaligus sebagai informasi terbaru tentang perkembangan hukum perdata dibidang Perseroan Terbatas yang selalu berkembang secara dinamis.
- b. Untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum keperdataan maupun hukum Perseroan Terbatas.
- c. Dapat menambah perbendaharaan literatur yang ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai ilmu dalam Perseroan Terbatas.

2. Manfaat Praktik

- a. Sebagai bahan masukan bagi yang berkepentingan dalam penelitian berikutnya, yang ada hubungan dengan pembahasan pada penelitian tentang Perseroan Terbatas.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan suatu pemahaman dan pengetahuan terhadap Perseroan Terbatas

E. Keaslian Peneletian

Penelitian mengenai Implikasi Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri terhadap harta bersama dalam perkawinan, berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan lebih lanjut baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada tulisan yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui adalah yang disusun oleh:

1. Penelitian yang dilakukan pada Tahun 2014 oleh Dara yang berjudul :
“Konsekuensi Yuridis Terhadap Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam penelitian ini pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana pengaturan pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan
 - b. Bagaimana akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
2. Penelitian yang dilakukan pada Tahun 2010 oleh Dery Aryanto yang berjudul : “ Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami Istri menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam penelitian ini pokok permasalahannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana akibat Hukum yang akan timbul dan pendirian PT (Perseroan Terbatas) oleh suami istri tanpa adanya perjanjian kawin menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,
- b. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris atas pembuatan akta Pendirian Perseroan Terbatas

Dari kedua judul tesis diatas, penelitian tesis yang akan penulis kaji pada dasarnya tidak terdapat kesamaan dari permasalahan penelitian, dan teknik pembahasan serta tujuan penelitiannya.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun kebenaran permasalahan yang dianalisa. fungsi teori dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian ini adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan. Dalam penelitian ini dipakai beberapa kerangka teori antara lain :

- a. Teori Subjek Hukum

Hukum merupakan suatu sistem tertentu dalam menjalankan pelaksanaan atas serangkaian kekuasaan yang ada pada lembaga. Untuk menjalankan rangkaian kekuasaan tersebut telah disebutkan dibutukannya suatu hukum, suatu hukum tersebut juga membutuhkan subyek hukum sebagai suatu sarana dan prasarana atas terlaksananya hukum. Subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum memiliki hak dan kewajiban serta memiliki

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Undang-undang membagi subyek hukum menjadi 2 (dua) bagian yakni:

1. Subyek hukum manusia/orang pribadi
2. Subyek hukum badan hukum

Subyek hukum manusia diakui sebagai manusia pribadi artinya diakui sebagai orang atau *persoon*, karena itu manusia diakui sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dimulai sejak ia lahir dan berakhir sampai ia meninggal dunia.¹⁹ Adanya Badan hukum disamping manusia tunggal adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat.

Subyek hukum manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi yang memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan juga menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku dikalangan organisasi mereka.

Badan hukum sebagai subyek hukum juga dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya, maupun antara badan hukum dengan orang atau manusia. Dengan demikian badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa, yaitu manusia.²⁰

¹⁹ Riduan Syahrani, *Op.Cit.* hal 44

²⁰ *Ibid.*

Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum merupakan perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, teori ini tidak menganggap badan hukum sebagai abstraksi maupun organisme, oleh karena itu apa yang menjadi hak dan kewajiban badan hukum merupakan hak dan kewajiban para anggotanya bersama. Menurut E.Utrecht badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa, atau yang lebih tepat bukan manusia.²¹ Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang diatur dalam Pasal 1 UUPT. Status badan hukum yang di peroleh Perseroan Terbatas berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²²

b. Teori Kesepakatan

Sebelum mengetahui pengertian kesepakatan, maka perlu terlebih dahulu dilihat apa itu perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara mengemukakan, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Apabila suatu perjanjian telah dibuat secara sah, membawa konsekuensi pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

²¹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis : Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009, hal 124

²² Herlien Budiono, *Arah Pengaturan Undang-Undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapai Era Global*, (2012), *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, hal 189

Kata sepakat bertujuan untuk menciptakan sebuah keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak. Menurut Riduan Syahrani sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak tanpa ada paksaan, kekeliruan atau penipuan.²³

Kesepakatan merupakan salah satu syarat dari perjanjian. Kesepakatan memegang peran penting dalam proses terbentuknya sebuah perjanjian. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang menjadi kehendak yang satu juga menjadi kehendak yang lainnya. Artinya orang yang mengadakan kesepakatan menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.²⁴

Suatu perjanjian apabila dikaitkan dengan pendirian PT dapat disimpulkan hubungan antara pemegang saham dengan Perseroan didasarkan pada hubungan perikatan yang bersumber pada hak dan kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan dan yang diperjanjikan sebagaimana yang tertuang

²³ *Ibid.* hal 214

²⁴ *Ibid.* hal 205

dalam Anggaran Dasar Perseroan (ADPT). Dengan demikian ADPT adalah wujud dari perjanjian pendirian PT.²⁵

Pendapat lainnya mengenai perjanjian dalam pendirian Perseroan Terbatas dikemukakan oleh Habib Adji, Perseroan Terbatas lahir karena perjanjian yang berarti hubungan (koneksitas) antara pendiri PT, yang bersifat “kontraktual” yang tidak mungkin terdapat pemegang saham tunggal.

Sifat perjanjian berlaku umum, melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian, dan tidak berlaku setelah PT mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Dengan kata lain, PT menjadi subjek hukum mandiri, setelah mendapat status badan hukum. Status para pendiri berubah menjadi pemegang saham.²⁶

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kegunaan kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan variabel judul penelitian ini :

a. Implikasi Hukum

Implikasi hukum adalah suatu konsekuensi atau akibat hukum dari suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan

²⁵ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hal 16

²⁶ Habib Adji, *Status badan hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab sosial Perseroan Terbatas*, Bandung : Mandar Maju, 2008, hal 14

yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun yang tidak sesuai. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia makna kata implikasi adalah keterlibatan. Sedangkan hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

b. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan yang berbadan hukum. Sebagai badan hukum PT, merupakan subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban sebagaimana subyek hukum orang, maka dari itu eksistensinya di akui dalam lalu lintas hukum. Perseroan Terbatas adalah organisasi yang teratur, karena dalam bidang pengawasan lebih mudah untuk dilakukan pengontrolan dan lebih efektif untuk mencapai tujuannya yaitu mencari keuntungan atau laba.

Perseroan Terbatas juga dikatakan bentuk perusahaan yang dominan dan institusi yang dimanfaatkan untuk memperoleh sejumlah keuntungan ekonomi yang mempunyai nilai lebih jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek yuridis

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya

Perseroan sebagai Badan Hukum secara prinsipnya bahwa harta benda Perseroan terpisah dengan harta benda pendiri atau pemiliknya, maka tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas sebesar nilai sahamnya, sebagaimana ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UUPT bahwa Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham dan sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang Perseroan, kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas harga saham yang mereka investasikan.

c. Suami Istri

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suami adalah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria, yang berikrar, berucap janji untuk memperistri wanitanya. Istri adalah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Suami istri merupakan subjek dalam hukum perkawinan.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang bersifat nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.²⁷

d. Harta Bersama

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri, serta

²⁷Riduan Syahrani, *Op.Cit.* hal 67

harta benda yang diperoleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, kecuali ditentuka lain yaitu dijadikan menjadi harta bersama. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Adanya hak suami atau istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak, mengingat bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama ditengah masyarakat, dimana masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

G. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan. Maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penulisan ini. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Penulisan ini akan dibuat dalam bentuk penulisan yuridis-normatif yaitu penulisan hukum dengan melihat norma dan teori hukum yang relevan berdasarkan literatur yang ada. Penulisan yuridis normatif membahas asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.²⁸ karena itulah penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum .

²⁸Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal 24

Penelitian yang penulis lakukan ini lebih ditujukan kepada (*statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan tesis ini.

2. Sifat Penelitian

Penulisan yang penulis lakukan bersifat deskriptif yaitu pemaparan atau gambaran dari hasil penelitian yang penulis temui dari berbagai literatur dan Peraturan PerUndang-Undangan yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder²⁹ yang ada dipustakaaan. Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berasal dari peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

²⁹ Amiruddin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2012, hal 30

3. Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5. Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti teori-teori dari para sarjana dan hasil karya dari para kalangan hukum lainnya. Bahan hukum sekunder misalnya karya-karya ilmiah, rancangan Undang-Undang dan juga hasil-hasil dari penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti halnya kamus hukum, yang memberikan istilah-istilah hukum yang ada dan juga kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan ada dua yaitu :

- a. Wawancara yang memuat pertanyaan yang akan digunakan sebagai panduan dalam melakukan tanya jawab dengan nara sumber.
- b. Studi kepustakaan yaitu digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah ini.

5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

- a. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh diolah secara editing. Bahan hukum yang diperoleh tidak semua dimasukkan kedalam hasil penelitian, namun dipilih Bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengeditan terhadap bahan hukum yang dikumpulkan bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Dalam editing ini yang dikoreksi meliputi : keterbacaan tulisan atau catatan petugas pengumpulan data, kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman satuan data.³⁰

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses setelah dilakukannya pengolahan bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga dapat diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk sebuah kalimat sebagai gambaran terhadap apa yang telah diteliti untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan pada kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktik, pemilihan pendekatan kualitatif selalu didasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari data yang terkumpul.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996, hal 126